

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bentuk dari penguatan demokrasi adalah pemilihan umum yang dilaksanakan secara langsung. Kehadiran partai politik dianggap sebagai salah satu gambaran hak konstitusional warga negara untuk berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapat sesuai dengan konstitusi. Negara harus memastikan bahwa semua warga negara memiliki peluang yang sama untuk mempengaruhi politik negara melalui partai politik dan menerapkan prinsip demokrasi yaitu satu orang satu suara.¹

Pendirian partai politik didasarkan pada beberapa motivasi yaitu, didasarkan pada keinginan kekuasaan, motif ekonomi, tetapi masyarakat masih menganggap bahwa partai politik menguntungkan diri sendiri, keluarga dan kelompok, motivasi kekuasaan karena berbagai alasan, seperti ideologi, motif transaksional, struktur yang baru, ide, dan posisi tawar. Situasi ini mengakibatkan partai politik dipandang tidak lebih dari sebagai *event organizer* oleh orang-orang yang haus akan kekuasaan.²

¹A.A Oka Mahendra dan Soekady. 2004. *Sistem Multi Partai Prospek Politik Pasca 2004*. Jakarta: Yayasan Pancar Siwah. Hal 87

² Efriza. 2012. *Political Explore: Sebuah Kajian Ilmu Politik*. Bandung: Alfabeta. Hal 351-352

Kemampuan merekrut partai politik untuk mencalonkan calon perwakilan baik di legislatif maupun eksekutif, hal tersebut juga diatur dalam Undang-undang, sebab partai politik memiliki peran penting, seperti mengklarifikasi kepentingan dan aspirasi rakyat dan mengubahnya menjadi agenda yang akan digunakan sebagai platform dalam pemilihan umum. Partai politik adalah satu-satunya pihak yang dapat mengubah kepentingan dan nilai bersama menjadi hukum yang mengikat.³

Selaras dengan pernyataan tersebut, Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 menetapkan aturan tentang partai politik dimaksudkan agar keberadaan, peran dan fungsi parpol semakin membaik, bukan hanya dalam aspek kaderisasi dan demokratisasi di internal partai, tetapi aspek fungsi dan peran parpol dalam mengagregasikan serta mengartikulasikan kepentingan rakyat dalam kebijakan-kebijakan yang dapat menghantarkan rakyat ke gerbang kesejahteraan.

Pada perkembangannya sejalan dengan pelaksanaan konsep desentralisasi⁴ yang digunakan saat ini oleh pemerintah, nyata nya dalam praktik politik, yaitu

³ Mustofa, Syahrul. 2019. *Demokrasi, Korupsi dan Pembubaran Partai Politik*. Bogor: Guepedia Publisher. Hal 38-39

⁴ Desentralisasi berasal dari bahasa Latin, yaitu De yang berarti kebebasan dan Centrum yang berarti pusat. De Centrum artinya jauh Desentralisasi yang dihasilkan dari awal sentralisasi berarti melepaskan sentralisasi atau menjauh dari sentralisasi. Desentralisasi tidak persis sama dengan pusat, tetapi hanya bergerak menjauh dari pusat. Desentralisasi adalah istilah organisasi yang didefinisikan secara sederhana sebagai pendelegasian wewenang. Berkaitan dengan sistem pemerintahan Indonesia, desentralisasi saat ini sering dikaitkan dengan sistem pemerintahan, karena desentralisasi telah mengubah paradigma pemerintahan Indonesia. Desentralisasi juga dapat diartikan sebagai penyerahan tanggung jawab, wewenang, dan sumber daya (dana, personel, dll) dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Alasannya adalah keinginan untuk mendekatkan pengambilan keputusan kepada mereka yang

institusi partai politik, praktik desentralisasi belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan amanat otonomi daerah⁵, hal ini menarik bagi penulis untuk dijadikan penelitian, pembahasan mengenai wacana desentralisasi dalam partai politik telah banyak dibahas dalam beberapa jurnal ilmiah, namun semua memiliki perspektif yang berbeda mengapa partai politik pada perkembangannya belum bisa menerapkan praktik desentralisasi dalam partai itu sendiri.

Realitasnya, desentralisasi dalam partai politik sebagai infrastruktur politik tidak berjalan dengan baik. Desentralisasi dianggap sebuah konsep yang akan menciptakan elit politik lokal yang mampu bersaing dengan elit pusat. namun konsep ini belum digunakan dengan baik di dalam sistem kepartaian. Sistem kepartaian yang masih terpusat pada akhirnya membuat DPP (Dewan Pimpinan/Pengurus Pusat) lebih didengar, dampaknya instruksi yang disampaikan oleh partai politik sangat jarang melalui mekanisme musyawarah yang mendalam di dalam internal partai politik di semua tingkatan.⁶

Ketika pemerintah sudah dalam tahap peralihan kewenangan administrasi dan keuangan kepada daerah, disisi lain peralihan kewenangan politik barulah pada tahap memberikan kesempatan kepada suara rakyat untuk memilih calon kepala daerah dan perwakilan daerah. Pilihan tersebut sangat tergantung kepada pilihan

merasakan dampak langsung dari program dan layanan yang dirancang dan dilaksanakan oleh pemerintah.

⁵ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

⁶ Solikhin Ahmad. Menimbang Pentingnya Desentralisasi Partai Politik di Indonesia.2017. Journal Of Governance. Volume 2, No.1

elit partai politik dalam bentuk rekomendasi calon kepala daerah atau anggota DPRD. Dengan kata lain, pengurus pusat partai masih sangat sentralistik, dominan dan bersifat oligarki dalam memberikan kendaraan politik kepada calon.⁷

Salah satu dampak pada tidak berjalannya desentralisasi politik dalam partai politik terlihat pada tahapan serentak Pilkada 2018 di 17 provinsi dan 146 kabupaten/kota yaitu permohonan penyelesaian hasil sengketa Pilkada serentak total ada 171 pilkada yang digelar, serta bagaimana Kepala Daerah hasil Pilkada juga telah masuk dalam ranah sentralisasi politik. Sentralisasi politik di masa Pilkada langsung menimbulkan biaya mahal berdampak pada tingginya angka korupsi, tercatat dari tahun 2004 hingga tahun 2017, 392 kepala daerah terjerat hukum dengan jumlah terbesar adalah korupsi dimana 313 kasus adalah 77% dugaan korupsi dari pemerintah daerah dan 30 kepala daerah yang menjadi tersangka kasus hukum namun ganjaran kepada partai politik hanya diberikan jika kepala daerah yang diusung menjadi terpidana korupsi dengan kekuatan hukum tetap. Pada saat yang sama, KPK menemukan 184 anggota DPRD dari 22 daerah yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi.⁸

⁷ Nurdin, Nurliah. 2019. *Paradoks Sentralisasi Politik dan Desentralisasi Pemerintahan: Membangun Demokrasi Yang Mensejahterakan*. Jakarta: IPDN PRESS. Hal 4-5

⁸ Ardito Ramadhan. 2020. *184 Anggota DPRD Terjerat Korupsi, KPK Sebut Sisi Buruk bagi Demokrasi*. Kompas.com.

Adanya sistem mahar politik muncul karena proses rekrutmen calon peserta pemilihan umum dilakukan dengan proses yang belum sepenuhnya demokratis oleh partai politik. Pencalonan dilakukan secara tertutup melalui internal partai politik, hingga pemilihan dan penetapan calon peserta pemilihan umum tidak sesuai dengan sistem rekrutmen yang ada dalam partai politik namun dipengaruhi oleh uang mahar politik yang berasal dari calon kandidat. Sentralisasi politik dapat dilihat melalui kandidasi calon kepala daerah maupun wakil rakyat yang didominasi peranan elit partai politik dalam menentukan calon pemimpin daerah. Padahal sejatinya sistem desentralisasi yang luas, yaitu pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah, melalui desentralisasi administrasi, fiskal dan politik.⁹

Hal yang dominan dalam setiap pemilu bukanlah partisipasi masyarakat melainkan partai politik. Kewenangan partai politik yang kuat yaitu dapat menentukan kandidat yang berhak menjadi calon anggota legislatif tidak selalu dilaksanakan secara demokratis. Tidak sedikit kasus yang mana partai politik pusat menolak kadernya untuk maju dalam Pilkada atau Pileg dikarenakan kalah dengan usulan dan rekomendasi elit partai politik, dengan alasan keuangan, dimana kader-kader yang ada dianggap belum mampu untuk membiayai pendanaan kampanye yang terbilang mahal. Banyaknya gejala dan fenomena dalam kelembagaan partai

⁹ Hajad, V. 2017. *Oligarki Sebagai Rent Seeker: Haruskah?*. Jurnal Public Policy. Hal 27. <https://doi.org/10.35308/jpp.v3i1.713> diakses pada tanggal 11 November 2020

politik dianggap perlu diperkuat dengan mekanisme desentralisasi sebagaimana tuntutan demokrasi untuk mendekatkan suara rakyat kepada wakil rakyat.

Fenomena kandidasi calon wakil rakyat yang didominasi ketua umum partai politik juga terlihat saat DPP mengambil alih pendaftaran calon kepala daerah. Ilham Saputra selaku Komisioner KPU mengatakan beberapa DPP partai politik telah mengambil alih pendaftaran calon kepala daerah. Hal tersebut terjadi ketika pengurus tingkat daerah menolak calon kepala daerah yang direkomendasikan oleh tingkat pusat/ elit pusat partai, karena dewan pengurus daerah (DPD) tidak mau mencalonkan calon yang diusung oleh DPP sedangkan pengurus tingkat daerah seperti DPD tidak diperbolehkan mencalonkan orang lain jika pengurus tingkat pusat sudah mencalonkan calon kepala daerah. Contoh peristiwa pada pilkada tahun 2017, DPP Partai Amanat Nasional telah menjangkau lebih dari 10 daerah untuk mengajukan calon anggota legislatif, diantaranya daerah Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Kotamobagu dan Kabupaten Belitung. Selain PAN beberapa DPP seperti Partai Golkar, PAN, PKB, PBB, PPP, Partai Demokrat, Partai PKPI, PKS, Partai Hanura, dan Partai Gerindra juga mengambil alih dalam hal mengajukan calon legislatif.¹⁰

Menurut Pamungkas, rekrutmen politik adalah peranan yang sangat penting bagi partai politik sehingga menjadi salah satu tolak ukur apakah partai politik

¹⁰ Politik, J. W. 2019. *The Role Of Political Party Chairman In The Nomination Of Head*. 4(1), 55–67.

tersebut dapat dikatakan berhasil atau tidak, karena dapat dilihat sejauh mana tingkatan kekuasaan dalam partai tersebut apakah partai tersebut merupakan partai yang bersifat oligarkis atau bersifat menyebar pada setiap tingkatan kepengurusan partai. Dalam perkembangannya fungsi ini belum berjalan sesuai dengan konsep desentralisasi, dapat dilihat dalam kasus penetapan bakal calon legislatif rekomendasi partai politik untuk kandidat dalam pemilu hingga pergantian pengurus partai baik tingkat daerah yang jika tidak dipatuhi bisa berujung pada pemecatan kader.¹¹

Di Indonesia pada umumnya struktur partai politik kedudukan tertinggi ada di Dewan Pimpinan Pusat (DPP) hingga pada tingkat Dewan Pimpinan Cabang (DPC) yang berada di kabupaten dan kota dan beberapa partai memiliki tingkatan hingga ke tingkat cabang. Kedudukan dalam struktur kepartaian berbeda dalam pengambilan keputusan calon, proses pencalonan dilakukan di DPC namun tidak sedikit partai politik yang keputusan akhir didapatkan dari pleno DPP. Hal ini membuat posisi DPP, bahkan elit internal partai politik menjadi sangat kuat. Keberlangsungan partai politik di tingkat lokal masih didominasi oleh pusat. Hal tersebut merupakan salah satu penyebab adanya sentralisasi dimana kewenangan terpusat di tangan Dewan Pimpinan Pusat (DPP), khususnya di tangan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal dalam menentukan bakal calon wakil rakyat.

¹¹ Solikhin Ahmad. Menimbang Pentingnya Desentralisasi Partai Politik di Indonesia.2017. Journal Of Governance. Volume 2, No.1

Fenomena lainnya terjadi pada Pemilihan Umum tahun 2019 yang diadakan serentak dengan Pemilihan Presiden, Pemilihan Kepala Daerah, serta Pemilihan Legislatif ditingkat nasional maupun provinsi dan kabupaten atau kota. Merujuk pada Undang-Undang No. 7 tahun 2017 yang menjadi dasar hukum untuk penyelenggaraan Pemilihan Presiden yang diselenggarakan secara serentak pada tahun 2019 yang diiringi dengan pemilihan DPRRI, DPD dan DPRD. Pada paragraf dua mengatur tentang pengajuan calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota pasal 243 ayat 4¹² berbunyi “*Daftar bakal calon anggota DPRD kabupaten/kota ditetapkan oleh pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota*”. Dalam konteks Kota Padang, kutipan wawancara peneliti sebagai data awal dengan beberapa anggota DPRD kota Padang partai Gerindra, menunjukkan bahwa DPP cenderung menunjuk langsung dalam penetapan calon legislatif, hal ini berbeda dengan Undang-Undang No.2 tahun 2008 pasal 243 yang mengatur tata cara pengajuan bakal calon anggota DPR,DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

Kutipan wawancara tersebut memberikan peneliti gambaran bahwa dalam proses pencalonan calon legislatif dalam tingkat kota diputuskan oleh DPP Gerindra. Dengan sistem kepartaian ini, DPP paling dominan dalam hal menentukan calon legislatif, dan fenomena yang paling umum adalah instruksi partai dikeluarkan tanpa melalui mekanisme musyawarah yang mendalam di

¹² Bpkp.go.id

internal partai politik di tiap tingkatan, hingga pada tingkatan daerah.¹³ Data lain yang memperkuat penelitian ini, pada pemilihan umum legislatif 2019 di Kota Padang, terjadi perubahan nama Bacaleg yang lolos di Partai Gerindra, 2 orang tersebut kalah dalam persaingan penetapan Bacaleg yang sebelumnya sudah dinyatakan lolos namun pada proses penetapannya menjadi berubah nama dengan orang lain, hal ini disebabkan oleh proses bargaining elit di tingkat DPC ke DPD daerah hingga ke DPP pusat.

Data lainnya untuk menguatkan asumsi penulis dalam melakukan penelitian ini, pada tahun 2020 adanya salah satu kasus tindak pidana korupsi yang menimpa Bupati Solok Selatan, Muzni Zakaria. Mantan Ketua Dewan Pengurus Cabang (DPC) Gerindra Solok Selatan ini, telah resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tanggal 3 Januari tahun 2020, beliau merupakan tersangka dalam kasus suap proyek Masjid Agung Solok Selatan dan Jembatan Ambayan¹⁴. Padahal, kualitas calon kepala daerah dan wakil rakyat bisa terpengaruh, seperti sistem kandidasi dalam partai politik, adanya desentralisasi yang seharusnya memberi kesempatan kepada partai politik untuk melakukan rekrutmen calon kepala daerah dengan sistem yang terbuka.

¹³ Widagdo Eddyono, Luthfi. 2017. *Wacana Desentralisasi Partai Politik: Kajian Original Intent dan Pemaknaan Sistematis UUD 1945*. Jurnal Konstitusi Vol 14 (1). (diakses 14 Juni 2020)

¹⁴ Lihat InfoSumbar, Padang kasus Korupsi mantan Bupati Solok. <https://www.infosumbar.net>, diakses pada 27 Maret 2021, pukul 19.20

Selama ini, berbagai ketentuan mengenai hierarki hubungan internal partai politik bersifat *patron-client* dan cenderung memperkuat kontrol terpusat di daerah. Jelas, model regulasi ini tidak memberikan ruang yang cukup bagi partai politik lokal untuk bertindak sesuai dengan tuntutan reformasi dan kebutuhan memperdayakan entitas politik lokal di hadapan dominasi kepolitikan nasional.¹⁵ Rekrutmen pada partai politik berperan sentral menghasilkan calon yang memiliki kualitas sehingga pelaksanaan kualitas demokrasi menjadi jauh lebih baik dan tujuan untuk mencapai kesejahteraan rakyat dapat dicapai.

Dari beberapa pembahasan diatas peneliti melihat dampak dari adanya sentralisasi partai politik, dalam proses kandidasi caleg ataupun kepala daerah tentu berakibat mematikan partisipasi anggota dan kader partai yang sebelumnya telah menjalani serangkaian kegiatan dan proses untuk mendapatkan nilai nilai luhur yang baik yang sebenarnya dianut oleh partai politik sehingga demokrasi secara internal tidak berkembang. Seharusnya pengambilan keputusan secara sentralistik harus dikurangi dengan desentralisasi kekuasaan dalam partai politik dengan melibatkan partisipasi anggota level bawah, sehingga pilihan daerah tidak bertentangan dengan pilihan tingkat pusat. Dalam penelitian ini peneliti ingin melihat bagaimana hal penetapan calon legislatif oleh partai Gerindra terdapat kecenderungan keputusan yang terpusat kepada DPP atau petinggi partai Hal ini

¹⁵*Ibid.*

menarik peneliti untuk melakukan penelitian terkait fenomena kewenangan DPP dalam penetapan calon legislatif yang terjadi didalam tubuh partai.

1.2 Rumusan Masalah

Desentralisasi dianggap sebuah konsep yang akan menciptakan elit politik lokal yang dapat bersaing dengan elit pusat, namun realitas proses kandidasi dalam partai politik yang tidak demokratis hingga proses institusionalisasi partai politik yang belum maksimal di Indonesia merupakan permasalahan umum, permasalahan juga ditambah dengan masalah internal partai banyak terlihat dari timbulnya konflik internal yang secara langsung mempengaruhi kekuatan kelembagaan partai politik. Hal ini terjadi karena partai politik saat ini masih cenderung sentralistik dalam pengambilan keputusan maupun kebijakan yang dikeluarkan.

Sentralisasi di dalam partai politik terjadi jika sumber daya manusia (*Person*), kebijakan (*Policy*) dan (*Money*) masih dimonopoli oleh manajemen partai politik di tingkat pusat dan tidak diserahkan kepada wilayah atau Dewan Pengurus Cabang (DPC). Mirip dengan sistem sentralisasi pemerintahan, sentralisasi partai politik terjadi karena ketiadaan transfer tanggungjawab untuk urusan perencanaan dan manajemen dalam peningkatan alokasi dan sumber daya dari pusat ke wilayah.

Partai politik Gerindra terkenal tidak hanya di tingkat daerah dan kabupaten/kota termasuk di Sumatera Barat, tetapi juga di kancah politik tanah air.

Hal ini ditunjukkan oleh Gerindra yang menempati urutan kedua dalam kampanye pemilihan calon anggota legislatif 2019. Peringkat Gerindra mengalami peningkatan dibandingkan dengan hasil pemilihan calon legislatif tahun 2014 yang menempatkannya di posisi ketiga.

Pada tahun 2014, partai politik Gerindra memperoleh 14.760.371 suara atau 11,81% dan pada tahun 2019 mendapatkan 17.594.839 suara atau 12,57%¹⁶. Di Kota Padang sendiri, Gerindra mendapatkan posisi pertama dengan memperoleh sebanyak 96.748 suara dan mendapatkan 11 kursi di DPRD Kota Padang periode 2019-2024.

Tabel 1. 1
Perolehan Suara Partai Gerindra dalam Pileg

Tahun	Perolehan Suara Gerindra dalam Pileg	Persentase	Perolehan Suara Gerindra dalam Pileg Kota Padang
2014	14.760.371	11,81%	44.538
2019	17.594.839	12,57%	96.748

Sumber: *Data Sekunder* KPU.go.id dan Kompas.com

Melihat pada hasil penelitian oleh P2P yang bekerja sama dengan IMD (*Netherlands Institute for Multiparty Democracy*), pola kandidasi partai politik di Indonesia masih dipengaruhi oleh faktor primordial seperti agama dan hubungan kedaerahan serta kedekatan dengan pimpinan teras partai. Riset ini juga hampir

¹⁶ Carina, Jessi. 2019. *Perbandingan Suara Parpol 2014 dan 2019: Dari yang Melejit, Tersingkir, hingga yang Bertahan Jadi Juara*. Kompas.com (Diakses 15 Juni 2020)

sama dengan pandangan beberapa pengamat partai politik bahwa terjadinya dominasi pimpinan partai dalam proses seleksi dan kandidasi calon-calon anggota legislatif di Indonesia.¹⁷

Merujuk pendapat Witianti¹⁸ politik dalam internal partai politik yang tetap mengutamakan figur sentral sebagai sosok kharismatik di partai politik menyebabkan rendahnya sebaran kepemimpinan ketua umum dan pimpinan DPP partai politik sehingga berimbas kepada kuatnya pengaruh ketua umum partai terhadap pengambilan keputusan di partai. Kedudukan dan status ketua umum partai menjadi melekat pada sosok atau figur yang menjadi penggagas berdirinya partai politik tersebut. Sebagai contoh di partai Gerindra memiliki Prabowo Subianto, seorang Komandan Jenderal Kopassus sejak tahun 1996 hingga tahun 1998 itu menjabat ketua Dewan Pembina Gerindra sejak partai itu didirikan pada tahun 2008, dan menjabat sebagai ketua umum sejak tahun 2014. Prabowo otomatis menduduki dua posisi terbaik dan tertinggi di Gerindra.

Peneliti melakukan wawancara sebagai data awal terhadap salah satu anggota DPRD Kota Padang dari partai Gerindra,

“..saya memilih Gerindra dan menurut aturannya adalah memang untuk tingkat kota mendaftar kepada DPC lalu DPC mengusulkan ke DPD dan

¹⁷ Haris, Syamsudin, dkk. 2016. *Panduan Rekrutmen dan Kaderisasi Partai Politik Ideal di Indonesia*. Jakarta: P2 Politik LIPI. (diakses 14 Juni 2020)

¹⁸ Witianti, Siti, dkk. 2019. *Peran Ketua Umum Partai Politik Dalam Pencalonan Kepala Daerah Pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Di Indonesia*. Jurnal Wacana Politik. Vol 4 (1). (diakses 15 Juni 2020)

dari DPD akan diteruskan kepada DPP, nah nanti keputusannya ada di DPP..”¹⁹

Anggota legislatif DPRD Kota Padang dari partai Gerindra lainnya memberikan statement yang serupa,

“..penyaringan sewaktu bacaleg itu sangat ketat dan sangat dipersiapkan dengan sebaik-baiknya lalu keputusan lolos sepenuhnya diserahkan ke DPP untuk keputusan hasilnya seperti apa dan DPC bersama DPD akan memfasilitasi ke DPP..”²⁰

Berdasarkan wawancara tersebut, peneliti melihat terdapat pola sentralisasi oleh DPP dalam partai Gerindra untuk menentukan calon legislatif dalam pemilihan legislatif kota Padang tahun 2019. Dalam AD/ART partai Gerindra pada pasal 16 tentang wewenang Dewan Pimpinan Cabang (DPC) poin 2c menyebutkan bahwa “Menetapkan dan mengajukan calon Anggota Legislatif/ DPRD Kabupaten/Kota dari Partai GERINDRA”²¹ dari hasil wawancara diatas tentu bertolak belakang dengan konsep desentralisasi, yang seharusnya sudah menjadi kewenangan dari Pengurus partai di daerah.

Melihat fenomena tersebut, peneliti menilai bahwa kecenderungan sentralistik oleh partai Gerindra menimbulkan permasalahan tersendiri bagi daerah. Partai politik di daerah yang sangat didominasi oleh pusat mengakibatkan bukan hanya politisi daerah didominasi pusat harus mengandalkan dukungan politisi

¹⁹ Wawancara dengan Aleg Elly

²⁰ Wawancara dengan Aleg Manufer

²¹Partaigerindra.go.id

nasional politisi di daerah, tetapi tindakan politisi daerah lebih banyak dipengaruhi oleh aspirasi daerah.²²

Bersumber pada latar belakang tersebut, maka peneliti akan melaksanakan penelitian mengenai isu partai politik sebagai salah satu elemen warga sipil dalam kerangka penerapan otonomi daerah di Indonesia berdasarkan perspektif sentralisasi partai politik, untuk melihat sejauh mana sentralistik manajemen partai yang dilakukan oleh partai Gerindra baik dalam bentuk kebijakan yang dikeluarkan. Peneliti berasumsi bahwa terdapat pola pola sentralisasi yang dilakukan partai Gerindra khususnya dalam proses rekrutmen pencalonan anggota legislatif.

Sedangkan untuk menganalisis bagaimana proses rekrutmen atau penetapan calon legislatif yang dilakukan oleh partai Gerindra, peneliti akan menggunakan teori rekrutmen politik, untuk melihat bagaimana kecenderungan partai Gerindra dalam melakukan rekrutmen politik terhadap calonnya apakah cenderung menggunakan system stelsel aktif atau stelsel pasif. Dari konsep yang diatas dan melihat data temuan awal peneliti, partai Gerindra memiliki kecenderungan proses rekrutmen yang *immediate survival* bahwa otoritas pimpinan partai besar pengaruhnya dalam proses penetapan bakal calon legislatif, cenderung menggunakan stelsel pasif, yang mana proses rekrutmen cenderung tertutup.

²² Solikhin, Ahmad. 2017. *Menimbang Pentingnya Desentralisasi Partai Politik di Indonesia*. Jurnal of Governance. Vol 2 (1).Hal 40

Dari sejumlah data awal yang peneliti kumpulkan, Peneliti berasumsi bahwa partai politik Gerindra yang notabene menjadi partai politik tiga besar dengan perolehan suara terbanyak kedua menganut sistem sentralistik dalam penetapan calon legislatif. Dengan demikian, yang menjadi pertanyaan penelitian dari rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : “Bagaimana proses penetapan calon legislatif Partai Gerindra dalam pemilihan legislatif di Kota Padang tahun 2019?”

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pemaparan latar belakang hingga rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisa proses penetapan calon legislatif Kota Padang tahun 2019 di partai Gerindra dalam konteks sentralisasi.

1.4 Manfaat Penelitian

a. Manfaat teoritis

Secara akademis, penelitian ini dapat dijadikan sumber relevansi menyangkut topik tentang sentralisasi yang terjadi dalam tubuh partai politik untuk penelitian selanjutnya yang dapat digunakan oleh peneliti yang akan melakukan penelitian selanjutnya. Hasil penelitian dapat dijadikan sumber relevansi menyangkut topik tentang sentralisasi dan bagaimana sifat rekrutmen pada Partai Politik untuk melihat secara menyeluruh pelaksanaan fungsi rekrutment partai,

apakah recruitment terbuka atau tertutup, atau semi terbuka/tertutup yang terjadi dalam tubuh partai politik dan membahas secara holistik bagaimana fenomena sentralisasi dalam institusi partai, selain itu anomali-anomali sentralistik keuangan dalam institusi partai juga bisa dijadikan sebagai penelitian lanjutan.

b. Manfaat praktis

Dalam segi praktis, peneliti mengharapkan penelitian ini dapat memberi pengetahuan yang baru untuk mahasiswa tentang sentralisasi yang dilakukan partai politik dalam menentukan wakil rakyat. Selanjutnya, penelitian ini diharapkan mampu mencermati secara kritis tentang faktor sentralisasi yang berdampak kepada kurangnya penampungan aspirasi masyarakat dalam menentukan wakil rakyat sehingga dapat menjadi pertimbangan bagi partai politik.



